

Akademika

Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah Negeri (Alternatif Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter)

Nurotun Mumtahanah

Konstruk Independensi Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Zainullah

Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Kooperatif Tipe *Think Pair Share*
Siti Suwaibatul Aslamiyah

Analisa Hak Waris Anak Luar Kawin Pendekatan Hak Asasi Anak

Achmad Fageh

Memahami Etika Pendidik Dan Peserta Didik (Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim)

Hepi Ikmal, Maskan

Malik Ibn Anas Ibn Malik dan Kitab Al-Muwaththa': Introduksi Biografi dan Karya Monumentalnya
Khozainul Ulum

Aspek Subconscious Mind Dalam Term-Term Utama Pendidikan Agama Islam

Victor Imaduddin Ahmad

Model Pengembangan Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas Menongo Sukodadi Lamongan

Abdul Manan, Maftukhin

Aplikasi Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin di Pondok Pesantren Al Muhtarom Lowayu Dukun Gresik

Salman Zahidi, M. Badruddin

Sekolah Islam Elit Dan Unggul (Kajian Historis dan Perkembangannya)

Ahmad Hanif Fahrudin, Ahmad Suyuthi

Akademika

Jurnal yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting
Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting
Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli
Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)
Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)
Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)
Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana
Rokim, Khozainul Ulum, Musa'adatul Fitriyah, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha
Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah Negeri (Alternatif Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter)	125-137
<i>Zainullah</i>	Konstruksi Independensi Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam	138-154
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i>	155-165
<i>Achmad Fageh</i>	Analisa Hak Waris Anak Luar Kawin Pendekatan Hak Asasi Anak	166-181
<i>Hepi Ikmal, Maskan</i>	Memahami Etika Pendidik Dan Peserta Didik (Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab <i>Adab al-'Alim wa al-Muta'allim</i>)	180-194
<i>Khozainul Ulum</i>	Malik Ibn Anas Ibn Malik dan Kitab Al-Muwaththa': Introduksi Biografi dan Karya Monumentalnya	195-205
<i>Victor Imaduddin Ahmad</i>	Aspek Subconscious Mind Dalam Term-Term Utama Pendidikan Agama Islam	206-218
<i>Abdul Manan, Maftukhin</i>	Model Pengembangan Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Al-Ikhlash Menongo Sukodadi Lamongan	219-230
<i>Salman Zahidi, M. Badruddin</i>	Aplikasi Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin di Pondok Pesantren Al Muhtarom Lowayu Dukun Gresik	231-243
<i>Ahmad Hanif Fahrudin, Ahmad Suyuthi</i>	Sekolah Islam Elit Dan Unggul (Kajian Historis dan Perkembangannya)	244-256

INTEGRASI MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH PADA SEKOLAH NEGERI (ALTERNATIF PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER)

Nurotun Mumtahanah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah Tuban

E-mail: ningmumun76@gmail.com

Abstract: *This study is based on the lack of learning hours of PAI with many material and lack of public attention with non formal education such as Madrasah Diniyah Takmiliyah and less optimal religious education for the students of the State. From those backgrounds, the writer encourages explorers to explore the issues of how the implementation, achievements, supporting factors and inhibitors of Madrasah Diniyah Takmiliyah Model are integrated in the State School. This study aims to explain the prediction of the implementation, explain the achievements, and explain the supporting factors and factors inhibiting Madrasah Diniyah Takmiliyah Integrated in School Affairs. Based on the above background, what is to be disclosed in this paper is how the integration effort of madrasah diniyah takmiliyah in public school as an effort to strengthen character education of students post-Presidential Regulation number 87 year 2017 about character education. The study concludes that the integration of Madrasah Diniyah Takmiliyah in the School of Schools as an effort to strengthen the education of the character of the students after the Presidential Regulation number 87 of 2017 on character education can be done in the following way: First, integrate the sub-system of Madrasah Diniyah Takmiliyah at Sekolah Negeri in time after the school's learning activities are over; Second, integrate the methods used in conventional and unconventional PAIs; Third, develop the subjects of PAI, to be some of the same material in madrasah diniyah, namely Al Qur'an and Hadith, Aqidah, Akhlak, Fiqh, Tarikh or History of Islamic Culture.*

Keywords: *Integration, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Presidential Regulation No. 87 of 2017, Character Education.*

Pendahuluan

Pendidikan agama dan keagamaan merupakan upaya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya sehingga siswa dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pendidikan Nasional.¹

PAI sebagai pengokoh pendidikan nasional menjadi sebuah jembatan yang ikut menuntaskan masalah pendidikan. Pendidikan Agama sebagai muatan wajib baik pada

¹ Chichi 'Aisyatud Da'watiz Zahroh, *Model Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri Sindurejan Yogyakarta*, Tesis Magister Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016, 2.

jenjang pendidikan dasar maupun menengah² menjamin setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.³

Pendidikan Agama Islam didefinisikan sebagai proses internalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.⁴ Pendidikan Agama Islam tidak hanya berbentuk mata pelajaran di lembaga formal yaitu sekolah, tetapi juga berada di lembaga non formal yaitu Madrasah Diniyah (MADIN).

Pendidikan Agama Islam bagi siswa Sekolah Negeri menjadi suatu keharusan dalam penanaman pengetahuan agama Islam. SD merupakan lembaga pendidikan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena pendidikan ini merupakan masa penting dan berpengaruh dalam menanamkan akidah dan akhlak mulia peserta didik. Misalnya pada Sekolah Dasar Negeri yang memakai kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), mata pelajaran PAI hanya mendapat dua jam pelajaran setiap minggunya (2x35 menit). Pada sekolah dasar percontohan atau sekolah model kurikulum 2013, mata pelajaran PAI hanya mendapat tiga jam pelajaran (3x35 menit).⁵

Minimnya jam pelajaran PAI dan kurang optimalnya pendidikan keagamaan bagi siswa Sekolah Negeri menjadi problematika akademik yang membuat guru PAI menjadi kesulitan dalam menyampaikan materi dengan metode yang tepat. Padahal pelajaran ini sangat penting untuk membentuk peserta didik yang menumbuh kembangkan akidah dan berakhlak mulia. Guru dituntut untuk menyampaikan banyak materi, metode yang tepat, waktu yang sedikit dan jumlah siswa yang banyak. Pembelajaran menjadi tidak efektif dan efisien karena guru harus mengejar target penilaian dalam setiap materi yang diajarkan. Praktek PAI sangat kurang karena harus dibagi dengan pelajaran umum. Siswa juga tidak maksimal dalam menyerap pembelajaran PAI. Berbeda dengan sekolah dasar swasta berbasis agama Islam yang mendapatkan porsi pendidikan agama Islamnya lebih besar.

Pendidikan non formal yaitu Madin menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi kurangnya pembelajaran PAI di sekolah. Pada kenyataannya, siswa enggan mengikuti pendidikan non formal ini karena berbagai alasan, seperti merasa sudah cukup dalam mengikuti mata pelajaran PAI, dan sebagian besar orang tua juga tidak mendorong anaknya untuk mengikuti MADIN yang dianggap bukan pendidikan utama dan pembelajarannya pada waktu sore hari.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, yang hendak diungkap dalam makalah ini adalah, bagaimana upaya integrasi madrasah diniyah takmiliah pada sekolah negeri sebagai upaya penguatan pendidikan karakter siswa pasca belakunya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12, ayat (2).

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12, ayat (2)a.

⁴ Abdul Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 27-28.

⁵ Chichi 'Aisyatud Da'watiz Zahroh, *Model Madrasah Diniyah...*, 3.

Kajian tentang Madrasah Diniyah Takmiliah

Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui system klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.⁶

Madrasah Diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya.⁷ Dengan materi agama yang demikian padat dan lengkap, maka memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama.

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun.⁸

Madrasah Diniyah merupakan bagaian dari sitem pendidikan formal pesantren. Madrasah Diniyah ini menjadi pendukung dan melengkapi kekurangan yang ada dalam system pendidikan formal pesantren, sehingga antara pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah saling terkait.

Posisi Madrasah Diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari sekolah pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan disekolah formal hanya sekitar 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai ketinggian yang memadai untuk mengarungi kehidupannya kelak.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur non formal, dan merupakan jalur formal di pendidikan pesantren yang menggunakan metode klasikal dengan seluruh mata pelajaran yang bermaterikan agama yang sedemikian padat dan lengkap sehingga memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama.

1. Sejarah Perkembangan Madrasah Diniyah

Sebagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren karena madrasah diniyah merupakan bagaian dari pondok pesantren. Madrasah diniyah juga berkembang dari bentuknya sederhana, yaitu pengajian dimasjid-masji, langgar atau surau-surau. Berawal dari bentuknya yang sederhana ini berkembang menjadi pondok pesantren. Persinggungan dengan system madrasah, model pendidikan Islam mengenal pola pendidikan madrasah. Madrasah ini mulanya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana dimadrasah diberikan mata pelajaran umum dan sebagainya lainnya mengkhususkan diri hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab inilah yang dikenal dengan Madrasah Diniyah.⁹

⁶ Depertemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Depag, 2000), 7.

⁷ Haedar Amin, El-saha Isham, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 39.

⁸ Depertemen Agama RI, *Pedoman...*, 23.

⁹ Arina Maftukhati, *Implementasi Sistem Pendidikan "Madrasah Diniyah" bagi Santri Putri yang Bersekolah di SMP-SMA di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung*, Skripsi Program Studi

Lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan nama Madrasah Diniyah telah lama ada di Indonesia. Dimasa penjajahan Hindia Belanda, hampir disemua desa di Indonesia dan penduduknya mayoritas Islam terdapat Madrasah Diniyah dengan berbagai nama dan bentuk seperti pengajian anak-anak, sekolah kitab dan lain-lain. Penyelenggaraan madrasah diniyah ini biasanya mendapatkan bantuan dari raja-raja/sultan setempat.¹⁰

2. Dasar Pendidikan Diniyah

Dalam kehidupan manusia dan semua aktivitasnya mengharuskan adanya dasar yang akan dijadikan pangkal tolak dari segenap aktivitas tersebut, didalam menetapkan dasar, manusia tentunya akan berpedoman pada pandangan hidup dan hukum dasar yang dianutnya dalam kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disini penulis membatasi pada dasar religius dan dasar yuridis atau hukum. Dasar religius yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan Hadits.

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubah : 122).¹¹

3. Dasar Madrasah Diniyah

Sedangkan dasar yuridis atau hukum¹² adalah 1). Dasar ideal, yaitu Pancasila 2). Dasar konstitusional, yaitu UUD 1945; 3). Dasar Operasional, yaitu UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Bentuk-Bentuk Madrasah Diniyah

Pendidikan diniyah terdiri atas 2 sistem, yakni jalur sekolah dan jalur luar sekolah, pendidikan diniyah jalur sekolah akan menggunakan system kelas yang sama dengan sekolah dan madrasah, yaitu kelas I sampai dengan kelas VI (diniyah Ula), kelas VII, VIII, IX (diniyah Wustho) dan kelas X, XI, XII (diniyah Ulya). Pendidikan diniyah secara khusus hanya mempelajari ajaran agama Islam dan bahasa Arab, namun penyelenggaraanya menggunakan system terbuka, yaitu siswa diniyah dapat mengambil mata pelajaran pada satu pendidikan lain sebagai bagaian dari kurikulumnya. Sementara untuk pendidikan diniyah jalur sekolah penyelenggaraanya akan diserahkan kepada penyelenggara masing-masing.¹³

Madrasah Diniyah mempunyai 2 model yaitu:¹⁴ Madrasah diniyah model A, Madrasah diniyah yang diselenggarakan didalam pondok pesantren yaitu madrasah diniyah yang naunganya pondok pesantren. b) Madrasah diniyah model B, madrasah diniyah yang diselenggarakan diluar pondok pesantren yaitu madrasah diniyah yang berada diluar pondok pesantren.

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016, 57.

¹⁰ Arina Maftukhati, *Implementasi Sistem Pendidikan “Madrasah Diniyah” ...*, 58.

¹¹ QS. At Taubah: 122

¹² Arina Maftukhati, *Implementasi Sistem Pendidikan “Madrasah Diniyah” ...*, 58-59.

¹³ Ibid., 59.

¹⁴ Ibid., 59-60.

Madrasah diniyah dibagi menjadi 3 tingkatan¹⁵ yaitu: a) Madrasah diniyah Awaliyah (MDA) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar. b) Madrasah diniyah Wustho (MDW) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada madrasah diniyah Awaliyah. c) Madrasah diniyah ulya (MDU) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan madrasah diniyah wustho.

Tipologi madrasah diniyah, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe,¹⁶ yaitu: a) Madrasah diniyah wajib, yaitu Madrasah Diniyah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sekolah umum atau madrasah yang bersangkutan wajib menjadi siswa Madrasah Diniyah. Kelulusan sekolah umum atau madrasah yang bersangkutan tergantung juga pada kelulusan madrasah diniyah. Madrasah ini disebut juga madrasah diniyah komplemen, karena sifatnya komplementatif terhadap sekolah umum atau madrasah. b) Madrasah diniyah pelengkap yaitu madrasah diniyah yang diikuti oleh siswa sekolah umum atau madrasah sebagai upaya untuk menambah atau melengkapi pengetahuan agama dan bahasa arab yang sudah mereka peroleh disekolah umum atau madrasah. Berbeda dengan Madrasah Diniyah wajib, Madrasah Diniyah ini tidak menjadi bagian dari sekolah umum atau madrasah, tetapi berdiri sendiri. Hanya saja siswanya berasal dari siswa umum atau madrasah. c) Madrasah Diniyah murni, yaitu Madrasah Diniyah yang siswanya hanya menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah tersebut, tidak merangkap disekolah umum maupun madrasah. Madrasah Diniyah ini disebut juga Madrasah Diniyah independent, karena bebas dari siswa yang merangkap disekolah umum atau madrasah.

Kategori yang dikemukakan diatas tidak berlaku secara mutlak, karena kenyataannya, bahwa madrasah diniyah yang siswanya campuran, sebagian berasal dari sekolah umum atau madrasah dan sebagian lainnya siswa murni yang tidak menempuh pendidikan disekolah atau madrasah.

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren yang didalamnya termasuk Madrasah Diniyah sekurang-kurangnya ada unsur-unsur kyai yang mengajar dan mendidik serta menjadi panutan, santri yang belajar kepada kyai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan shalat jamaah, dan asrama tempat tinggal santri.¹⁷

5. Potensi Madrasah Diniyah.

Pada dasarnya, potensi yang ada pada Madrasah Diniyah tidak jauh berbeda dengan potensi pondok pesantren, karena kedua bentuk satuan pendidikan ini sama-sama lembaga pendidikan yang lahir, tumbuh, dan berkembang ditengah-ditengah masyarakat, dan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan murni diselenggarakan oleh swasta.

Kekuatan utama Madrasah Diniyah adalah kekennyalannya menghadapi permasalahan yang timbul. Meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan, madrasah diniyah ini terus berkembang. Kekuatan lain yang dimiliki Madrasah Diniyah adalah

¹⁵ Ibid., 60.

¹⁶ Ibid., 60-61.

¹⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 142-143.

keabsahannya memilih pola, pendekatan, bahkan sistem pembelajaran yang dipergunakan, tanpa terikat dengan model-model tertentu.¹⁸

Eksistensi madrasah semakin dibutuhkan tatkala ‘jebolan’ pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal ternyata kurang mampu dalam penguasaan ilmu agama. Dengan kenyataan itu maka keberadaan Madrasah Diniyah, sebagai penopang dan pendukung pendidikan formal yang ada. Selain itu diharapkan dapat mendukung pengembangan madrasah diniyah dimasa-masa mendatang. Hal ini tampak dari semakin semaraknya kehidupan beragama, seperti terekam dalam beberapa media masa, baik media cetak maupun media elektronika.¹⁹

Konsep tentang Pendidikan Karakter

Pembangunan karakter di Indonesia yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa.²⁰ Maka salah satu hal yang diperjuangkan adalah pendidikan karakternya.

Sebelum menuju ke pengertian pendidikan karakter terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²¹

Menurut Doni Koesoema A. mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab.²² Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Menurut Sudirman N. pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap.²³

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya.²⁴ Sedangkan secara terminologi, pengertian pendidikan banyak sekali dimunculkan oleh para pemerhati/tokoh pendidikan, di antaranya: *Pertama*, menurut

¹⁸ Depertemen Agama RI, *Pedoman...*, 25.

¹⁹ Arina Maftukhati, *Implementasi Sistem Pendidikan “Madrasah Diniyah”...*, 62.

²⁰ Sholikah, *Pendidikan Karakter Menurut KH. Hsyim Asyari dalam Kitab Adab Al Alim Wa Al Mutallim*, dalam Maraji’: Jurnal Studi Keislaman, Volume 2, Nomor 1, September 2015, 126.

²¹ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, ayat (1)

²² Doni Koesoema A. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern* (Jakarta: Grasindo, 2007), 80.

²³ Sudirman N, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), 4.

²⁴ Ki Hadjar Dewantara. *Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa), 14.

Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²⁵

Menurut Bukhori sebagaimana dikutip Trianto dalam bukunya *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan saja, akan tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Intinya pendidikan selain sebagai proses humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya (olahrasa, raga dan rasio) untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.

Setelah kita mengetahui esensi pendidikan secara umum, maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah hakikat karakter sehingga bisa ditemukan pengertian pendidikan karakter secara komprehensif.

Istilah karakter digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad 18, terminologi karakter mengacu pada pendekatan idealis spiritualis yang juga yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif, dimana yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motivator dan dominisator sejarah baik bagi individu maupun bagi perubahan nasional. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti to engrave atau mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (*an individual's pattern of behavior ... his moral contitution*).

Selabeihnya, pendidikan karakter menurut Albertus adalah diberikannya tempat bagi kebebasan individu dalam mennghayati nilai-nilai yang dianggap sebagai baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesame dan Tuhan.²⁷

Menurut Yahya Khan pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik. Pendidikan karakter juga merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan budi harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing, dan membina setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan keterampilan menarik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dihayati dalam penelitian ini adalah religius, nasionalis, cerdas, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, dan arif,

²⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 24.

²⁶ Trianto, *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 1.

²⁷ Albertus, Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 5.

hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong-royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif, kepemimpinan, demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas dan peduli.²⁸

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. Thomas Lickona mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan “*habit*” atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah laku.. Lebih jauh, Lickona menekankan tiga hal dalam mendidik karakter. Tiga hal itu dirumuskan dengan indah: *knowing, loving, and acting the good*.²⁹

Menurutnya keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan pelaksanaan atau peneladanan atas karakter baik itu. Menurut Thomas Lickona tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis, dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Sebab kecerdasan emosi ini menjadi bekal penting dalam mempersiapkan anak masa depan dan mampu menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; 2) kemandirian dan tanggung jawab; 3) kejujuran/amanah, diplomatis; 4) hormat dan santun; 5) dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama; 6) percaya diri dan pekerja keras; 7) kepemimpinan dan keadilan; 8) baik dan rendah hati; 9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.³⁰

Kesembilan karakter itu, perlu ditanamkan dalam pendidikan holistik dengan menggunakan metode *knowing the good, feeling the good, dan acting the good*. Hal tersebut diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan/mencintai dan sekaligus melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Bisa dimengerti, jika penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif anak mengetahui, karena anak tidak terlatih atau terjadi pembiasaan untuk melakukan kebajikan.

Materi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017

Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung

²⁸ Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri* (Yogyakarta : Pelangi Publishing, 2010), 34.

²⁹ Thomas Lickona, *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1992), 12-22.

³⁰ *Ibid.*, 12-22.

jawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter.³¹ Inilah beberapa aspek yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2017 tersebut.

Dalam Perpres yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 6 September 2017 ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

PPK, menurut Perpres ini, memiliki tujuan:³²

1. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

“PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab,” bunyi Pasal 3 Perpres ini.³³

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas: 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal; 2. PPK pada Nonformal; 3. PPK pada Informal, b. pelaksana dan c. pendanaan.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler, dan dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, dan merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.³⁴

Ditegaskan dalam Perpres ini, penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler, menurut Perpres ini, merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman

³¹ <http://setkab.go.id/inilah-materi-perpres-no-87-tahun-2017-tentang-penguatan-pendidikan-karakter/>, diunduh pada tanggal 15 September 2017.

³² <http://setkab.go.id/inilah-materi-perpres-no-87-tahun-2017-tentang-penguatan-pendidikan-karakter/>, diunduh pada tanggal 15 September 2017.

³³ Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum. Dan penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.³⁵

Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, *retreat*, dan/atau baca tulis Alquran dan kitab suci lainnya,” bunyi Pasal 7 ayat (5) Perpres ini.³⁶

Perpres ini juga menyebutkan, bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. “Ketentuan hari sekoiah sebagaimana dimaksud diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres ini.³⁷

Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah mempertimbangkan: a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b. ketersediaan sarana dan prasarana; c. kearifan lokal; dan d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Adapun penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal, menurut Perpres ini, dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya, dan merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸ Ditegaskan dalam Perpres ini, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Integrasi Materi Madin Pada Sekolah Negeri sebagai Alternatif Penguatan Pendidikan Karakter Siswa

Madrasah Diniyah Takmiliah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah dikenal sejak awal perkembangan Islam di Nusantara. Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama dan dukungan pemerintah, sebagian lembaga pendidikan keagamaan yang beragam bersentuhan dengan metode pendidikan klasikal modern yang terprogram, sehingga lahir sistem madrasah diniyah.³⁹ Madrasah Diniyah Takmiliah terintegrasi pada Sekolah Negeri adalah tempat belajar masalah agama Islam yang

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2014), 1-2.

dimasukkan dalam waktu setelah pembelajaran sekolah. Madrasah Diniyah yang berbentuk Takmiliah ini adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara struktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan.⁴⁰

Madrasah Diniyah Takmiliah terintegrasi pada Sekolah Negeri adalah Madrasah Diniyah yang merupakan lembaga non formal yang berintegrasi dengan sekolah dan menjadi materi wajib bagi setiap peserta didik yang beragama Islam. Konsep baru ini menggabungkan konsep pendidikan formal dan non formal.⁴¹ Sehingga, Madrasah Diniyah Takmiliah yang dulunya lembaga non formal yang tidak wajib diikuti siswa menjadi wajib diikuti oleh seluruh siswa yang beragama Islam karena terintegrasi dengan sekolah.

Madrasah Diniyah dan sekolah menggunakan pendekatan integrasi dan interkoneksi pada materi-materi Pendidikan Agama Islam (Sejarah Islam, Alquran dan Hadis, Fiqh dan Aqidah Akhlaq)⁴² dalam melaksanakan Madrasah Diniyah Takmiliah terintegrasi pada Sekolah Negeri. Pendekatan integrasi adalah menghubungkan dan menyatukan antara dua hal atau lebih (materi, pemikiran, atau pendekatan).⁴³ Pendekatan interkoneksi adalah mempertemukan dan menghubungkan dua hal atau lebih (materi, pemikiran, atau pendekatan) karena tidak mungkin untuk dilakukan penyatuan (integrasi).⁴⁴

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan.⁴⁵ Sedangkan metode yang digunakan adalah, metode PAI yang konvensional dan inkonvensional. Metode konvensional adalah teknik yang lazim dipakai oleh guru (tradisional). Metode konvensional yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, resitasi, kerja kelompok, sosio-drama, karyawisata, *drill*, sistem beregu,⁴⁶ sorogan, bandongan dan kisah.⁴⁷ Metode inkonvensional yaitu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, dan pengejaran unit.⁴⁸ Materi PAI meliputi Alqur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh atau Sejarah Kebudayaan Islam.⁴⁹

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang

⁴⁰ Ibid., 7.

⁴¹ Chichi 'Aisyatud Da'watiz Zahroh, *Model Madrasah Diniyah...*, 11.

⁴² Materi-materi ini asalnya hanya dikumpulkan dalam satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Negeri (sekolah umum).

⁴³ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan, Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953) Person, Knowledge, and Institution* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 768.

⁴⁴ Chichi 'Aisyatud Da'watiz Zahroh, *Model Madrasah Diniyah ...*, 11.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Muhammad Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 33.

⁴⁷ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Cct. I* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 110-162.

⁴⁸ Muhammad Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Islam...*, 33.

⁴⁹ Chichi 'Aisyatud Da'watiz Zahroh, *Model Madrasah Diniyah...*, 12.

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.⁵⁰ Semua ini bagian dari tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang sejak tanggal 06 September 2017 berlaku sebagai ganti dihapusnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang menuai banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Secara umum, integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah Negeri sebagai upaya penguatan pendidikan karakter siswa pasca belakunya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan cara sebagai mana berikut ini: *Pertama*, mengintegrasikan sub-sistem Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah Negeri dalam waktu setelah kegiatan pembelajaran sekolah tersebut berakhir; *Kedua*, mengintegrasikan metode yang digunakan dalam PAI yang konvensional dan inkonvensional; *Ketiga*, mengembangkan mata pelajaran PAI, menjadi beberapa materi yang sama dalam madrasah diniyah, yaitu Alqur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh atau Sejarah Kebudayaan Islam.

Penutup

Dari kajian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah Negeri sebagai upaya penguatan pendidikan karakter siswa pasca belakunya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan cara sebagai mana berikut ini: *Pertama*, mengintegrasikan sub-sistem Madrasah Diniyah Takmiliyah pada Sekolah Negeri dalam waktu setelah kegiatan pembelajaran sekolah tersebut berakhir; *Kedua*, mengintegrasikan metode yang digunakan dalam PAI yang konvensional dan inkonvensional; *Ketiga*, mengembangkan mata pelajaran PAI, menjadi beberapa materi yang sama dalam madrasah diniyah, yaitu Alqur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh atau Sejarah Kebudayaan Islam.

Daftar Rujukan

- Albertus, Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- Amin, Haedar. dan El-saha Isham, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Depertemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Depag, 2000.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2014.

⁵⁰ Ibid., 13.

- Khan, Yahya. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*, Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010.
- Lickona, Thomas. *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books, 1992.
- Maftukhati, Arina. *Implementasi Sistem Pendidikan "Madrasah Diniyah" bagi Santri Putri yang Bersekolah di SMP-SMA di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung*, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016.
- Mujid, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- N, Sudirman. *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987.
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Riyanto, Waryani Fajar. *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan, Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953) Person, Knowledge, and Instution*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Sholikah, *Pendidikan Karakter Menurut KH. Hsyim Asyari dalam Kitab Adab Al Alim Wa Al Mutallim*, dalam Maraji: Jurnal Studi Keislaman, Volume 2, Nomor Doni Koesoema A. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Trianto, *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Usman, Muhammad Basyiruddin. *Metodologi Pembelajaran Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Zahroh, Chichi 'Aisyatud Da'watiz. *Model Madrasah Diniyah Takmiliah Terintegrasi Pada Sekolah Dasar Negeri Sindurejan Yogyakarta*, Tesis Magister Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016.